



PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN, PARTISIPASI MASYARAKAT, TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN AKUNTABILITAS PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Niza Bahrana¹, Naz'aina^{2*}, Muhammad Haykal³

niza.191100410065@mhs.unimal.ac.id¹, nazaina14@mhs.unimal.ac.id², mhaykal@unimal.ac.id³

^{1,2,3} Program Magister Ilmu Manajemen, FEB, Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Indonesia

*corresponden author

Keywords

Council Knowledge On The Budget, Community Participation, Public Policy Transparency, Public Accountability, Regional Financial Supervision.

Abstract

This study aims to empirically examine the effect of the council's knowledge of the budget, public participation, public policy transparency and public accountability on the regional financial control of Bireuen Regency. The data used are primary, secondary and interview data. Data obtained through the distribution of questionnaires to research respondents. The population in this study were all members of the Bireuen Regency DPRD for the 2019-2024 period, Budget Users (PA) and Financial Management Officers (PPK) in all Regional Government Organizations (OPD) and the community. The sample in this study used the census/saturated sample method for members of the DPRD of Bireuen Regency for the 2019-2024 period and all local government organizations (OPD). Meanwhile, the community sample used purposive sampling consisting of Non-Governmental Organizations (NGOs), community leaders, community organizations, academics, students and the mass media. The data analysis method uses multiple regression analysis method using SPSS 23 Software program. The partial test results show that there is a positive and significant relationship between the variables of the Council's Knowledge of Influential Budgets, public participation, transparency of public policies and public accountability for the Regional Financial Supervision of Bireuen Regency.

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan pernyataan tentang rencana pendapatan dan belanja daerah dalam periode tertentu 1 tahun. Fungsi APBD pada awalnya sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah untuk satu periode. Sebelum anggaran dijalankan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, oleh karena itu fungsi anggaran juga sebagai alat pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik. Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka seharusnya anggaran merupakan *power relation* antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri (Maulana, 2016).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membawa implikasi yang positif berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD. DPRD diharapkan akan lebih aktif di dalam menangkap aspirasi yang berkembang di masyarakat, yang kemudian mengadopsinya dalam berbagai bentuk kebijakan publik di daerah bersama-sama kepala daerah. Dampak lain yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintah dengan mengedepankan akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi memerlukan internal *control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi semakin meningkat dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran menjelaskan bahwa: 1) Pengawasan atas anggaran dilakukan oleh dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksa eksternal didaerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran.

Sumarsono (2010) mengemukakan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah di gariskan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Dalam rangka mewujudkannya, terlaksananya penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan dan akuntabel, efektif dan efisien, serta profesional dan bertanggungjawab, juga diperlukan keterlibatan rakyat serta adanya pengetahuan dewan tentang anggaran”.

Winarna dan Murni (2007) menyatakan bahwa DPRD memegang peran yang sangat besar dalam pengawasan keuangan di daerah. DPRD mempunyai hak untuk mengontrol dalam pelaksanaan tata pemerintahan khususnya pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan konsep *value for money* atau lebih dikenal dengan 3E (ekonomis, efisien, dan efektif), transparan dan akuntabel. Pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme *checks and balances* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat (Budiardjo, 2014).

Sutriyanto (2018) menyebutkan dugaan tindak pidana penyalahgunaan APBD Kabupaten Bireuen pada pos belanja honorarium petugas siaga bencana gampong yang di duga menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.730.800.000. Jelas ini bertentangan dengan visi dan misi kabupaten Bireuen yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. komitmen pemerintahan Kabupaten Bireuen sebagai pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam setiap aspek pemerintahanan .

Selain itu terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang terkena kasus hukum dan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp.1.396.274.000, (Buku III LHP-BPK RI

atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2019). Menurut amatan penulis, indikasi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan DPRD tercermin dari adanya anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas anggaran dan banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut amatan penulis, indikasi menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan DPRD tercermin dari adanya anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas anggaran dan banyaknya pengaduan masyarakat tentang ketidakberesan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengawasan terhadap anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal (Sopannah, 2005). Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki oleh dewan yang berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh dari pihak luar terhadap fungsi pengawasan yang akan memperkuat atau memperlemah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, diantaranya adalah partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik.

Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (Dewi, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani, 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nasirwan, 2009) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

Menurut Handayani (2020) Partisipasi lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Lambajang et al., 2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada dewan perwakilan rakyat daerah di wilayah sulawesi utara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Merina et al., 2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berkaitan dengan variabel transparansi kebijakan Deddy dan Riyadi (2015:17) dalam Lastri & Gunawan (2020) menyebutkan transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Menurut Lastri & Gunawan (2020) dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lastri & Gunawan, 2020), transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kantor DPR Aceh. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lambajang et al., 2019) yang menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sama halnya dengan akuntabilitas publik. Pada dasarnya, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Penelitian yang dilakukan

oleh (Merina et al., 2018) menunjukkan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2012) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak memiliki pengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) pada anggota DPRD kabupaten karanganyar.

Berdasarkan dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel yang diangkat dalam penelitian ini, memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap pengawasan keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dilakukan pada DPRD Kabupaten Bireuen sedangkan penelitian sebelumnya di lakukan pada DPRD Sulawesi Utara, kemudian untuk respondennya penelitian sebelumnya terdiri dari anggota DPRD Kota Manado dan anggota DPRD Sulawesi Utara sedangkan penelitian ini selain dari anggota DPRD peneliti juga menambahkan OPD dan masyarakat.

Urgensi penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap fungsi DPRD dalam pengawasan agar dapat lebih efektif sehingga berbagai penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran anggaran daerah dapat diketahui secara dini dan diminimalisir sehingga setiap permasalahan penggunaan anggaran dapat diminimalkan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk meneliti pengaruh pengetahuan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah Kabupaten Bireuen.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD (Dewi, 2011). Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan kedudukan, salah satunya sebagai anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat.

Teori diatas dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran dapat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah kabupaten Bireuen, semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota, maka kinerja organisasi/lembaga juga akan menjadi semakin berkualitas. Hal ini berarti apabila semakin baik pengetahuan yang dimiliki anggota dewan tentang anggaran, maka kinerja pengawasannya akan semakin optimal.

H₁: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Supomo dan Indriantoro (2014:17) dalam Lastri & Gunawan (2020) menyatakan partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua bagian atau lebih pihak dimana keputusan tersebut akan memiliki dampak masa depan terhadap mereka yang membuatnya. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD akan semakin menunjang pengetahuan anggota DPRD dalam hal pengawasan APBD (Sopannah dan Wahyudi, 2007; Darwis, 2008; Pakaya, 2010).

Teori diatas dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian (Lambajang et al., 2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan pengawasan keuangan daerah. Rubin (1996) dalam (Lambajang et al., 2019) menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Dengan terlibatnya masyarakat dalam advokasi anggaran akan sangat mempengaruhi peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah dan partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam upaya meningkatkan fungsi pengawasan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Krina dalam Tahir (2014), makna transparansi yang dikutipnya dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat (Tunggal, 2008). Transparansi Kebijakan Publik adalah keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai keputusan yang mempunyai tujuan tertentu (Pangesti, 2013).

Teori diatas dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Latri & Gunawan, 2020) menyatakan bahwa secara parsial yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kantor DPR Aceh, transparansi kebijakan publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kantor DPR Aceh. Dengan adanya transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat mengakses proses dari pengawasan keuangan daerah (APBD), dengan adanya hal seperti ini maka akan mendorong anggota dewan untuk melakukan pengawasan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena masyarakat sudah memiliki peran dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka pengetahuan dewan tentang anggaran akan semakin meningkat, sehingga pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Kusumastuti (2014:2) definisi akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Menurut Deddy dan Riyadi (2015:17) dalam Latri & Gunawan (2020) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut: penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.


Teori diatas dapat diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Merina et al.,

2018 dan Lambajang et al., 2019) yang menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara transparansi kebijakan publik terhadap pengawasan keuangan daerah. Dengan diterapkannya akuntabilitas publik, maka akan memotivasi anggota dewan untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, disamping itu akuntabilitas publik juga memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengawasan sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawasan keuangan daerah.

Dengan diterapkannya akuntabilitas publik, maka akan memotivasi anggota dewan untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, disamping itu akuntabilitas publik juga memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengawasan sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan pengembangan hipotesis, maka model penelitian dapat dibuat sebagai berikut:



Gambar 1: Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bireuen. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Bireuen periode 2019-2024, Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) serta masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media masa.

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus/sampel jenuh dan dengan jumlah sebanyak 144 orang yang terdiri dari Anggota DPRD Kabupaten Bireuen periode 2019-2024 sebanyak 40 Orang dan OPD 104 Orang dan khusus masyarakat menggunakan *purposive sampling* sebanyak 20 orang masyarakat yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media masa.

Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi *SPSS*. Pengukuran instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Syarat pengujian harus memenuhi uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, heteroskedastisitas dan uji normalitas. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan nilai statistik uji parsial.

Tabel 1
Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi	Indikator	Skala
Variabel Dependen			
Pengawasan Keuangan Daerah	Segala bentuk tindakan untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan tujuan, rencana dan aturan-aturan secara efektif, efisien dan ekonomis.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan Anggota Dewan saat penyusunan dan kebijakan umum APBD - Keterlibatan Dewan saat pengesahan APBD - Anggota Dewan mampu menjelaskan APBD yang telah disusun - Kepercayaan Dewan bahwa APBD telah memenuhi kriteria transparansi 	Likert
		<ul style="list-style-type: none"> - Terlibatnya Dewan dalam memonitori pelaksanaan APBD - Dewan melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban - Evaluasi yang dilakukan Dewan terhadap faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya revisi APBD - Anggota Dewan meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan. - Tindaklanjut dari Dewan jika terjadi keanehan dalam LPJ APBD. (Lambajang, Saerang dan Morasa, 2019). 	
Variabel Independen			
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	Pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan terhadap peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan terhadap penyusunan APBD - Pengetahuan terhadap pelaksanaan APBD - Pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD - Pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD 	

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengetahuan terhadap teknis atau alur penyusunan APBD - Pengetahuan terhadap tahapan pengawasan mulai dari penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi APBD (Sopannah dan Mardiasmo, 2003 dan Rosseptalia, 2006) 	
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan masyarakat saat penyusunan arah dan kebijakan APBD - Keterlibatan masyarakat dalam menentukan strategi dan prioritas anggaran - Keterlibatan masyarakat dalam advokasi anggaran (Handayani, 2014:40). 	
Transparansi Kebijakan Publik	Prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengumuman kebijakan tentang anggaran - Ketersediaan dokumen anggaran dan mudah diakses - Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu - Terakomodasi suara/usulan rakyat - Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik. (Deddy dan Riyadi, 2015). 	
Akuntabilitas Publik	Kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat - Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik - Mampu menjelaskan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan - Adanya sasaran bagi publik untuk menilai kinerja (<i>performance</i>) pemerintah. (Finner dalam Joko Widodo (2010:104) 	

Uji Regresi Berganda

Menurut (Sugiyono, 2012) analisis regresi linear berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Pengawasan keuangan daerah (APBD Kabupaten Bireuen)

β_0 = Koefisien awal

β_1 = Koefisien Regresi untuk X1

β_2 = Koefisien Regresi untuk X2

β_3 = Koefisien Regresi untuk X3

X1 = Pengetahuan dewan tentang anggaran

X2 = Partisipasi masyarakat

X3 = Transparansi kebijakan publik

X4 = Akuntabilitas publik

e = error Term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Demografi Responden

Penelitian ini mengambil objek Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen, yang terdiri dari anggota dewan kabupaten bireuen, yang terdiri dari PA dan PPK pada seluruh OPD kabupaten bireuen dan masyarakat yang terdiri dari LSM, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media masa. Sebanyak 164 buah kuesioner yang disebarakan yang terdiri dari DPRD Kabupaten Bireuen sebanyak 40 orang, Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sebanyak 104 orang dan masyarakat sebanyak 20 orang yang terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, akademisi, mahasiswa dan media masa. Dari jumlah kuesioner yang disebarakan tersebut, terdapat 163 buah kuesioner yang dikembalikan sedangkan 1 buah kuesioner dari responden anggota dewan tidak dikembalikan.

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Hasil pengujian instrumen penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Keterangan
Pengawasan Keuangan Daerah	PKD1	0.383	Valid
	PKD2	0.619	Valid
	PKD3	0.549	Valid
	PKD4	0.487	Valid
	PKD5	0.448	Valid
	PKD6	0.528	Valid
	PKD7	0.619	Valid
	PKD8	0.549	Valid
	PKD9	0.487	Valid
	PKD10	0.448	Valid
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	PDTA1	0.558	Valid
	PDTA2	0.459	Valid

	PDTA3	0.582	Valid
	PDTA4	0.743	Valid
	PDTA5	0.391	Valid
	PDTA6	0.468	Valid
	PDTA7	0.667	Valid
Partisipasi Masyarakat	PTI1	0.827	Valid
	PTI2	0.573	Valid
	PTI3	0.773	Valid
	PTI4	0.715	Valid
Transparansi Kebijakan Publik	TKP1	0.771	Valid
	TKP2	0.715	Valid
	TKP3	0.667	Valid
	TKP4	0.521	Valid
	TKP5	0.632	Valid
Akuntabilitas Publik	AP1	0.631	Valid
	AP2	0.586	Valid
	AP3	0.713	Valid
	AP4	0.611	Valid
	AP5	0.631	Valid

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian validitas instrumen penelitian diketahui bahwa semua item pertanyaan pada variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik dan variabel pengawasan keuangan daerah memiliki nilai koefisien korelasi item dengan skor total (r_{iT}) > nilai korelasi tabel (0.361, $n=30$). Dengan demikian semua item pertanyaan pada variabel-variabel tersebut dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel tersebut.

Uji Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengawasan Keuangan Daerah	0.684	Reliabel
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0.622	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0.694	Reliabel
Transparansi Kebijakan Publik	0.677	Reliabel
Akuntabilitas Publik	0.626	Reliabel

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian diketahui bahwa semua nilai *Cronbach's Alpha* > 0.6. Dengan demikian item pertanyaan pada kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel-variabel pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik dan variabel pengawasan keuangan daerah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Tabel 3. Ringkasan Hasil VIF dan Tolerance


Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	0.897	1.115
Partisipasi Masyarakat	0.829	1.206
Transparansi Kebijakan Publik	0.682	1.465
Akuntabilitas Publik	0.830	1.205

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, diketahui bahwa dalam penelitian ini, variabel independen, diantaranya pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik, menghasilkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan menghasilkan nilai tolerance lebih besar dari 0.1. Dengan demikian variabel bebas dalam model regresi pada penelitian ini dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinier. Hal ini berarti asumsi multikolinieritas dinyatakan terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2006:126), jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 4. Scatterplot



Pengujian asumsi normalitas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah menghasilkan grafik probabilitas dengan kondisi observasi residual menyebar secara acak. Dengan demikian residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen. Hal ini berarti asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi.

Uji Normalitas

Tabel 5.16
Pengujian Asumsi Normalitas Melalui Pengujian Kolmogorov-Smirnov

	Pengawasan Keuangan Daerah
Kolmogorov-Smirnov Z	0.056
Probabilitas	0.200

Pengujian asumsi normalitas pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik terhadap pengawasan keuangan daerah menghasilkan statistik uji *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0.056 dengan probabilitas 0.200. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa probabilitas > *level of significant* ($\alpha=5\%$). Dengan demikian residual dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini berarti asumsi normalitas dinyatakan terpenuhi.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier dimaksudkan untuk memprediksi bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.17
Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

Independen	Dependen	Coefficients
Konstanta	Pengawasan Keuangan Daerah	-0.028
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	Pengawasan Keuangan Daerah	0.507
Partisipasi Masyarakat	Pengawasan Keuangan Daerah	0.183
Transparansi Kebijakan Publik	Pengawasan Keuangan Daerah	0.171
Akuntabilitas Publik	Pengawasan Keuangan Daerah	0.139

Selanjutnya model empirik regresi linier berdasarkan hasil estimasi di atas adalah sebagai berikut:

Model Umum Regresi Linier

$$PKD = \beta_0 + \beta_1 PDTA + \beta_2 PTI + \beta_3 TKP + \beta_4 AP + \varepsilon$$

Model Empirik Regresi Linier

$$PKD = -0.028 + 0.507 PDTA + 0.183 PTI + 0.171 TKP + 0.139 AP$$

Persamaan ini menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

Konstanta sebesar -0.028 mengindikasikan bahwa apabila pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan akuntabilitas publik bernilai konstan (tidak berubah) maka besar pengukuran pengawasan keuangan daerah adalah sebesar 0.00. Dengan kata lain, pengawasan keuangan daerah tidak bisa diukur.

Koefisien pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 0.507 mengindikasikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti terjadinya semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka cenderung dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah.

Koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0.183 mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti terjadinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka cenderung dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah, meskipun peningkatan tersebut tidak signifikan.

Koefisien transparansi kebijakan publik sebesar 0.171 mengindikasikan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti terjadinya semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka cenderung dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah.

Koefisien akuntabilitas publik sebesar 0.139 mengindikasikan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hal ini berarti terjadinya semakin tinggi akuntabilitas publik maka cenderung dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah, meskipun peningkatan tersebut tidak signifikan.

Pengujian Hipotesis Uji Parsial

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien	T Statistics	Prob. 1 arah
Konstanta	Pengawasan Keuangan Daerah	-0.028	-0.083	0.467
Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran	Pengawasan Keuangan Daerah	0.507	8.718	0.000
Partisipasi Masyarakat	Pengawasan Keuangan Daerah	0.183	3.165	0.001
Transparansi Kebijakan Publik	Pengawasan Keuangan Daerah	0.171	3.132	0.001
Akuntabilitas Publik	Pengawasan Keuangan Daerah	0.139	2.252	0.013

Pengujian hipotesis secara parsial Konstanta terhadap pengawasan keuangan daerah menghasilkan koefisien regresi sebesar -0.028 dengan statistik uji t sebesar -0.083 dan probabilitas sebesar 0.467. Hasil pengujian tersebut menunjukkan koefisien regresi bernilai negatif dan $| \text{statistik uji t} | < | t \text{ tabel} | (1.655)$ atau probabilitas $> \text{level of significance } (\alpha = 5\%)$. Hal ini berarti terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan konstanta terhadap pengawasan keuangan daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya, semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota, maka kinerja organisasi/lembaga juga akan menjadi semakin berkualitas. Temuan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Spilker (1995) dalam Kuddy (2017) menyatakan bahwa pengetahuan yang tinggi akan sangat menunjang kualitas hasil kerja, disamping mampu mengatasi kerumitan pekerjaan yang dihadapi seseorang. Temuan ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Lambajang et al., 2019; Utama, 2015). yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya, semakin baik partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula pengawasan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Pakaya (2010) mengemukakan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak dapat terlaksana secara maksimal apabila masyarakat tidak ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan APBD akan semakin menunjang pengetahuan anggota DPRD dalam hal pengawasan APBD. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Lastri & Gunawan, 2020) menunjukkan bahwa secara parsial yaitu partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya, semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat. Temuan ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Tunggal (2008) mengungkapkan bahwa transparansi berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami masyarakat. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Lastri & Gunawan (2020) dengan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, hal tersebut membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Adanya keterbukaan dalam penyelenggaraan urusan publik akan memudahkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Lastri & Gunawan (2020), hasil penelitiannya menyatakan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah.

Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa akuntabilitas publik pengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Artinya, Dengan diterapkannya akuntabilitas publik, maka akan memotivasi anggota dewan untuk meningkatkan pengawasan keuangan daerah, disamping itu akuntabilitas publik juga memberikan peran kepada masyarakat untuk dapat mengetahui proses dan hasil dari pengawasan sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat berfungsi sebagai pengawasan keuangan daerah. Temuan ini sejalan dengan teori yang di ungkapkan oleh Husen (2005:191) yang menyatakan bahwa pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kepada rakyat berkenaan dengan penggalan pungutan sumber dana publik dan tujuan penggunaannya, prinsip akuntabilitas dari pemerintah ini, maka akan dapat meningkatkan pengawasan terhadap keuangan negara atau daerah. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Lambajang et al., 2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

KESIMPULAN

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila semakin berkualitas pengetahuan yang dimiliki oleh para anggota, maka kinerja organisasi/lembaga juga akan menjadi semakin berkualitas. Hal ini berarti, apabila semakin baik pengetahuan yang dimiliki anggota dewan tentang anggaran, maka kinerja pengawasannya akan semakin optimal.
2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang memadai mampu menunjang peningkatan pengawasan keuangan daerah. Semakin baik partisipasi masyarakat, maka semakin baik pula pengawasan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat akan memberikan suatu aspirasi atau membantu dalam hal pengawasan maka akan baik pula kinerja anggota dewan dalam melakukan suatu pengawasan keuangan daerah.
3. Transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi kebijakan publik maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan terhadap keuangan daerah akan semakin meningkat.

4. Akuntabilitas publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah khususnya anggota dewan mampu memberikan informasi secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

REFERENSI

- Abduh, H. (2009). Peranan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Arvitaningrum, R., & Taman, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Apbd Di Kabupaten Klaten. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 224–238.
- Budiardjo, M. (2014). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.
- Dewi, I. M. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD)*. Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53–64.
- Imam, G. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, 68.
- Isma, C. (2014). Akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD). *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, 12(2), 121–137.
- Lambajang, A. A., Saerang, D. P. E., & Morasa, J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 9(1).
- Lastri, S., & Gunawan, B. (2020). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA KANTOR DPR ACEH). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 10(2).
- Merina, C. I., Verawaty, V., & Yolantri, A. (2018). PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH BENGKULU SELATAN. *Prosiding Semhavok*, 1(1), 73–82.
- Pangesti, A. I. (2013). Analisis pengetahuan dewan tentang pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan variabel moderating. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Sukoco, M. (2016). *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Tesis Studi Empiris Kota Malang.
- Tunggal, A. W. (2008). *Dasar-dasar Customer relationship management (CRM)*. Jakarta: Harvindo.
- YULIANI, W. S. (2021). PENGARUH LATAR BELAKANG PERSONAL DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi). *JUHANPERAK*, 2(2), 903–913.